

PENUGASAN PERSONALIA – SEKRETARIAT PPS – PEMILIHAN TAHUN 2024
2024

Kpt 43.1 Tahun 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENUGASAN PERSONALIA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 475 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penugasan Personalia Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bekasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juni 2024.
 - Lamp : 13 hlm.